

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN *NON-DISCLOSURE* *AGREEMENT* (NDA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN<sup>1</sup>

Oleh :

Gabriela Angel<sup>2</sup>

Caecilia J. J. Waha<sup>3</sup>

Lusy K. F. R. Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melanggar *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam perspektif hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. NDA diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berperan sebagai dasar hukum umum yang mengatur tentang perjanjian, sementara UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berperan memberikan perlindungan substantif terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum bagi NDA yang dibuat secara elektronik agar tetap sah dan mengikat secara hukum. 2. Pelanggaran NDA merupakan wanprestasi karena pihak yang terikat (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana yang telah disepakati. Konsekuensi hukum ini berlandaskan pada Pasal 1238 KUH Perdata tentang syarat dinyatakan lalainya debitur dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang kewajiban mengganti kerugian. Sebagai akibatnya, pihak yang dirugikan (kreditur) berhak menuntut ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Kata Kunci : *hukum perjanjian, NDA*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya setiap warga negara Indonesia, harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam diri setiap manusia, mereka terlahir dengan adanya cipta, karsa, dan kreativitas yang bisa menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bahkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, manusia dapat melahirkan dan menciptakan karya cipta dari olah pikir yang mereka hasilkan sehingga bermanfaat bagi kehidupannya dan setiap manusia.<sup>6</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah lain dari bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property* atau dalam bahasa Indonesianya adalah Kekayaan Intelektual (KI). Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat menjadi HKI atau dalam bentuk akronim HaKI adalah padanan istilah untuk *Intellectual Property Rights*, yaitu hak yang muncul dari hasil pemikiran kreatif yang menghasilkan produk atau proses bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, HKI memberikan hak ekonomi yang diperoleh dari hasil kreativitas intelektual.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*).<sup>8</sup> Kekayaan Intelektual (*intellectual property*) termasuk kategori hukum kebendaan yang tidak berwujud yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu: (1) Hak cipta (*copyrights*); dan (2) Hak kekayaan industrial (*industrial property rights*) yang meliputi paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuits*).<sup>9</sup>

Di dunia bisnis global saat ini, isu tentang kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang menjadi topik yang semakin relevan. Rahasia

<sup>5</sup> S S H Napitupulu, "Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Non Kompetisi dengan Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PNTng," (2023): hlm. 1.

<sup>6</sup> Kresno Adi Nugroho dkk., "Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): hlm. 228.

<sup>7</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 14.

<sup>8</sup> Dahrir Siregar dan Dahlia Kusuma Dewi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jawa Timur: Qiara Media, 2022), hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010583

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dagang, sebagai bagian dari sistem HKI, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan HKI lainnya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin pesat dan kompetitif di berbagai industri, muncul risiko persaingan usaha yang tidak sehat demi mempertahankan bisnis mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap rahasia dagang harus benar-benar dioptimalkan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha baik pemilik bisnis maupun karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Sebab, sekecil apa pun informasi yang bocor bisa dimanfaatkan pesaing untuk mengambil keuntungan secara tidak *fair* yang bisa mengancam keberlangsungan usaha.<sup>10</sup>

Dalam istilah modern, rahasia dagang sebagai perlindungan terhadap segala informasi yang berguna dalam kegiatan bisnis atau perusahaan yang berharga dan bersifat cukup rahasia sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi baik nyata atau potensial bagi orang lain. Pemahaman akan rahasia dagang tidak hanya menjadi hal dasar dalam menjaga HKI, tetapi juga berperan penting dalam mendorong inovasi di tingkat global. Seperti aset tidak berwujud dan HKI lainnya (merek dagang, hak cipta, paten, dan lainnya), rahasia dagang memiliki perbedaan karena tidak tunduk pada tenggat waktu, memiliki biaya perlindungan yang rendah, dan yang terpenting cakupan perlindungannya lebih luas, mencakup daftar klien, formula, metode internal, resep, dan sebagainya. Inilah mengapa rahasia dagang menjadi kunci bagi pengusaha atau pelaku usaha untuk bertahan dalam dunia persaingan bisnis.<sup>11</sup>

Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang sangat serius dalam menangani masalah terkait rahasia dagang, sehingga kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO) atau

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran yang mendasari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip TRIPs yang merupakan bagian dari perjanjian dalam kerangka WTO.<sup>12</sup>

Rahasia dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual merujuk pada informasi bisnis yang dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi. Kandungan informasi dalam rahasia dagang merupakan elemen penting yang dilindungi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan menjadi aspek fundamental dalam rahasia dagang, di mana informasi sengaja dirahasiakan agar tidak bocor oleh pihak luar yang tidak berhak.<sup>13</sup>

Istilah informasi rahasia dan informasi yang tidak diketahui merupakan beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyinggung konsep rahasia dagang. Sebuah informasi dapat dianggap sebagai rahasia dagang jika memiliki nilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya melalui cara-cara yang dapat diterima dan bersifat rahasia. Kerahasiaan suatu informasi ditandai dengan keterbatasan pengetahuan publik tentang informasi tersebut, di mana hanya individu atau kelompok tertentu yang mengetahuinya. Contohnya, informasi rahasia terkait mengenai proses produksi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu bisnis dalam menciptakan produk yang lebih efektif dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, perlindungan hukum atas rahasia dagang merupakan hal yang penting, di mana salah satu mekanisme perlindungannya adalah melalui penerapan Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA).<sup>14</sup>

NDA pada awalnya digunakan untuk melindungi rahasia dagang. Telah digunakan sejak tahun 1940-an dalam hukum maritim, tetapi baru pada tahun 1980-an NDA menjadi hal yang biasa dalam industri teknologi untuk melindungi rahasia dagang. NDA digunakan untuk

<sup>10</sup> Rachel Fayza Rabbani dan Suherman Suherman, "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): hlm 1021.

<sup>11</sup> Emmy Febriani Thalib dkk., "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia," *Yusthima* 2, no. 2 (2022): hlm. 83.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 4.

<sup>13</sup> Sigit Irianto dan Widyarini Indriasti Wardani, "Protection of Trade Secret Rights in Indonesia," (2023): hlm. 1424.

<sup>14</sup> I Nyoman Sudana dan I Nyoman Bagiastra, "Legal Consequences of Violation of Non Disclosure Agreement Obligations as Implementation of Legal Protection Against Trade Secrets," 3, no. 3 (2024): hlm. 355.



memastikan bahwa ketika seorang karyawan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, mereka tidak berbagi rahasia dagang dengan perusahaan baru mereka. Sejak saat itu, NDA secara bertahap masuk ke dalam berbagai macam kontrak dan menjadi hal yang biasa dalam menyelesaikan perselisihan.<sup>15</sup>

Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai informasi publik dan informasi rahasia sebagaimana mengacu pada ketentuan-ketentuan, yakni Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai definisi informasi publik sebagai informasi yang isinya berkaitan dengan publik atau dihasilkan, disimpan, dan dikelola Lembaga publik; Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai definisi data pribadi yang memiliki kemiripan dari segi kerahasiaan dengan informasi rahasia dalam NDA, di mana keduanya harus dilindungi dan dirahasiakan dari para pihak yang tidak berkepentingan; dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengenai definisi rahasia dagang sebagai salah satu contoh informasi yang dapat dirahasiakan dalam NDA.<sup>16</sup>

Suatu informasi teknik atau bisnis yang dimiliki individu maupun badan hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang meskipun memiliki nilai ekonomi, jika pemiliknya tidak melakukan upaya memadai untuk menjaga kerahasiaannya. Diperlukan “upaya-upaya sebagaimana mestinya” untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan perlu menerapkan prosedur standar berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Selain itu, kebijakan perusahaan dapat memuat ketentuan yang jelas mengenai bagaimana menjaga rahasia dagang dan penunjukan siapa penanggung jawab atas kerahasiaan itu.<sup>17</sup>

Dalam mengoperasikan bisnisnya, suatu perusahaan membutuhkan berbagai strategi dan

kebijakan penting guna memastikan kelangsungan perkembangan usahanya. Perusahaan umumnya membuat perjanjian atau *agreement* baik dengan karyawan maupun perusahaan lain yang berisi berbagai ketentuan yang disepakati bersama oleh para pihak. Terdapat jenis perjanjian khusus yang difokuskan untuk melindungi informasi penting suatu perusahaan, yang dikenal sebagai Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*).<sup>18</sup>

NDA merupakan salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. NDA merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum antara para pihak dalam hal penyampaian informasi rahasia dari pengungkap kepada penerima untuk keperluan tertentu, baik dalam perjanjian kerja maupun kepentingan bisnis. NDA memiliki landasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang isinya menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>19</sup>

Di Indonesia, tindakan membocorkan rahasia perusahaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana. Misalnya, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan membocorkan rahasia yang dipercayakan kepada seseorang. Pelanggaran terhadap pasal ini bisa diancam dengan pidana penjara hingga sembilan bulan.<sup>20</sup>

Sebenarnya di Indonesia, aturan bagi pelaku usaha untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik hak rahasia dagang bisa diatur dalam KUH Perdata dan KUHP. Namun, praktiknya aturan hukum dari undang-undang tersebut dianggap kurang memadai untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu, perlu dibentuk

<sup>15</sup> Kathy Gurchiek, “Quick Facts on Non-Disclosure Agreements ( NDAs )” *Community Legal Assistance Society*, last modified 2022, <https://clasbc.net/wp-content/uploads/2022/09/NDA-Quick-Facts-.pdf>.

<sup>16</sup> Ronaldo Heinrich Herman, “Langkah-Langkah Efektif dalam Menyusun Non-Disclosure Agreement (NDA)” *Hukumku*, last modified 2024, <https://www.hukumku.id/post/non-disclosure-agreement>.

<sup>17</sup> Marta Lena Lubis, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Di Kota Jambi (Studi ‘NextLevel’ di Jambi),” (2021): hlm. 3–4.

<sup>18</sup> Syadzwin Hindun Nabila, “Kekuatan Hukum Non Disclosure Agreement Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan,” 4 (2024): hlm. 155–156.

<sup>19</sup> Muhammad Fadhlán Ghifari Irawan, “Perjanjian Kerahasiaan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang,” (2024): hlm. 4.

<sup>20</sup> Kirana, “Perjanjian Kerahasiaan (NDA) Itu Apa? Ini Penjelasan Lengkapnya!,” *Kontrak Hukum*, last modified 2024, <https://kontrakhukum.com/article/perjanjian-kerahasiaan-nda-itu-apa-ini-penjelasan-lengkapny/>.

aturan hukum khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).<sup>21</sup>

Rahasia dagang diatur dalam UU Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pembuatan undang-undang rahasia dagang ini bertujuan mendorong kemajuan industri nasional untuk meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual diharapkan mampu menciptakan iklim yang mendukung kreasi dan inovasi masyarakat.<sup>22</sup>

Terdapat dua kasus pelanggaran terhadap Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang terjadi di PT Foom Lab Global (FOOM), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rokok elektrik. Pelanggaran ini dilakukan oleh mantan pegawai perusahaan, yakni Sulfa Sopiani dan Muhammad Rezha Syuhnizar.

Sulfa Sopiani bermula pada 4 Desember 2023 mengajukan pengunduran diri dengan alasan ingin rehat dan fokus pada keluarga tanpa melalui *one month notice* per 7 Desember 2023. Pada Desember 2023 bergabung dengan perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang serupa. Sulfa Sopiani melanggar NDA yang ditandatangani pada 4 Juli 2023, karena menggunakan data pelanggan PT Foom Lab Global tanpa izin dan terus meminta data kepada pegawai aktif PT Foom Lab Global, bahkan menawarkan produk kompetitor kepada pelanggan PT Foom Lab Global. Tindakan tersebut melibatkan perpindahan sejumlah mantan pegawai dari departemen penjualan secara bersamaan ke perusahaan kompetitor. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan terstruktur yang bertujuan untuk membawa ide, data pelanggan, dan strategi bisnis (rahasia dagang) PT Foom Lab Global ke pihak kompetitor.<sup>23</sup>

Selanjutnya Muhamad Rezha Syuhnizar bermula pada awal bulan Desember 2023 telah mangkir dan keluar dari perusahaan. Sekitar bulan Januari 2024 bekerja di perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang serupa. Muhamad Rezha Syuhnizar melanggar NDA yang ditandatangani pada 22 Juni 2023, karena dianggap membocorkan informasi rahasia dan bergabung dengan kompetitor, yang merugikan secara finansial dan reputasi. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya perencanaan terstruktur yang melibatkan transfer data strategis ke perusahaan kompetitor.

Dari dua kasus pelanggaran NDA di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang melalui NDA. Objek yang dilindungi dalam NDA adalah informasi rahasia perusahaan seperti data pelanggan, strategi bisnis, dan metode operasional yang menjadi nilai kompetitif suatu bisnis. Kasus PT Foom Lab Global menunjukkan betapa informasi tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga penting bagi kelangsungan usaha. Ketika informasi ini dialihkan ke kompetitor secara tidak sah seperti yang dilakukan oleh mantan pegawai maka hal ini tidak hanya melanggar perjanjian (wanprestasi), tetapi juga merusak prinsip persaingan usaha sehat. Oleh karena itu, pengaturan hukum NDA dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang harus mampu memberikan perlindungan optimal terhadap pemilik usaha, sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang melanggar *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam perspektif hukum perjanjian?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

<sup>21</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang* (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), hlm. 35.

<sup>22</sup> Yanni Lewis Paat, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Et Societatis* I, no. 3 (2013): hlm. 34.

<sup>23</sup> Noverizky Tri Purba Pasaribu, "Pernyataan Resmi Kuasa Hukum PT Foom Lab Global, atas Berita yang Beredar Saat Ini", *AM Oktarina Counsellor at Law*, last modified 2024,



## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum mengenai *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) adalah salah satu jenis perjanjian yang semakin krusial di era bisnis modern ini. Perusahaan kerap menggunakan NDA untuk melindungi informasi rahasia dagang dalam suatu kerja sama guna mendukung kemajuan dan perkembangan bisnis.<sup>24</sup> Dalam konteks hubungan kerja, NDA menjadi instrumen krusial yang lazim diterapkan perusahaan kepada karyawan, baik pada saat awal bekerja maupun selama dan setelah berakhirnya hubungan kerja untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan. Biasanya jangka waktu untuk berakhirnya suatu perjanjian kerahasiaan atau NDA adalah selama satu sampai tiga tahun setelah masa perjanjian kerja antara pihak-pihak yang bersangkutan telah berakhir.<sup>25</sup>

NDA berfungsi sebagai upaya perlindungan rahasia dagang dari pihak internal perusahaan, yang dibuat antara pelaku usaha atau pemilik perusahaan selaku pemilik rahasia dagang dengan karyawannya. Upaya ini memiliki peran penting mengingat potensi pelanggaran rahasia dagang tidak hanya berasal dari pihak eksternal atau pihak ketiga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak internal seperti karyawan yang berpeluang membocorkan informasi rahasia perusahaan atau memanfaatkan rahasia dagang dari perusahaan tempatnya bekerja. NDA memuat seluruh ketentuan terkait kerahasiaan rahasia dagang perusahaan yang akan menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang.<sup>26</sup> Berbeda dengan kontrak kerja pada umumnya yang lebih banyak membahas mengenai tugas-tugas pekerjaan dan besaran gaji atau upah, NDA memiliki fokus utamanya pada upaya untuk melindungi privasi serta keamanan informasi rahasia dagang yang merupakan milik suatu perusahaan.<sup>27</sup>

Pengaturan hukum mengenai NDA dalam sistem hukum di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berperan sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang menjadi landasan formal bagi segala jenis perjanjian, termasuk NDA. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) berperan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan substantif atas objek yang dilindungi oleh NDA, yaitu informasi rahasia yang memenuhi syarat sebagai rahasia dagang. Dengan demikian, KUH Perdata membentuk kerangka perjanjiannya, sedangkan UU Rahasia Dagang memberikan nilai dan objek yang dilindungi oleh perjanjian tersebut.

NDA sebagai tujuan untuk melindungi kerahasiaan informasi rahasia dagang perusahaan dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Rahasia Dagang yang berbunyi bahwa “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Informasi yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang dalam NDA terdapat dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang yang berbunyi bahwa “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Pembuatan NDA sebagai suatu bentuk perlindungan rahasia dagang memperoleh dukungan kategorisasi dari Pasal 3 Ayat (1) UU Rahasia Dagang sebagai upaya sebagaimana semestinya, di mana pasal tersebut berbunyi bahwa “Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”.

Ketentuan NDA secara implisit terdapat dalam ketentuan Pasal 4 huruf b UU Rahasia Dagang yang memberikan kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya, yang berbunyi bahwa dapat “Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.

<sup>24</sup> “Mengetahui Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* / NDA),” *MMP Law*, <https://mmp.law/mengetahui-perjanjian-kerahasiaan-non-disclosure-agreement-nda/>.

<sup>25</sup> Justika., *Op. Cit.*

<sup>26</sup> Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi, “Pengaturan Confidentiality Agreement terhadap Perlindungan Rahasia Dagang” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): hlm. 10.

<sup>27</sup> Muhammad Fariz At Thariqi, “Karyawan Melanggar NDA? Begini Konsekuensi Hukum dan Langkah yang Bisa Diambil Perusahaan” *LinovHR*, last modified 2025, <https://www.linovhr.com/karyawan-melanggar-nda/>.

Keberlakuan hukum NDA sebagai perjanjian didasarkan pada prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih melalui kesepakatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum. Dalam konteks ini, NDA termasuk salah satu bentuk perjanjian karena para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Dengan adanya persetujuan tersebut, NDA memperoleh kedudukan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata.

NDA sebagai suatu bentuk perjanjian dalam suatu perusahaan, ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tersebut agar dianggap sah. Pada dasarnya adalah Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, di antaranya:<sup>28</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan adalah menyetujui isi dari NDA. Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, maka NDA yang dibuat dinyatakan tidak sah. Kesepakatan ini berfungsi sebagai tanda pengikat secara hukum antara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sudah dianggap dewasa secara hukum dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian NDA yang dibuat.
3. Suatu pokok persoalan tertentu  
Dalam NDA, perlu ditetapkan dengan jelas objek spesifik yang dijanjikan untuk dijaga kerahasiaannya, yang dalam konteks hubungan kerja dapat berupa informasi rahasia yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang  
NDA dilaksanakan atas dasar sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum, di mana objek

yang menjadi pokok perjanjian harus sesuatu yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundangan-undangan.

NDA umumnya memuat klausul-klausul yang mendefinisikan cakupan informasi rahasia, mengidentifikasi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, menentukan jangka waktu berlakunya perjanjian, menyebutkan pengecualian-pengecualian tertentu, serta mengatur sanksi hukum yang berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>29</sup>

Selain itu, biasanya dicantumkan pula klausul non-kompetisi (*non-compete clause*) yang membatasi karyawan bekerja pada kompetitor atau mendirikan usaha serupa setelah hubungan kerja berakhir untuk melindungi rahasia dagang. Dalam kaitannya dengan persyaratan sebab yang halal, isi NDA tetap harus sesuai hukum, dan klausul non-kompetisi tidak boleh diberlakukan sepihak, tidak boleh berjangka waktu terlalu panjang, serta harus memiliki batasan waktu yang wajar agar tidak mengambil seluruh waktu hidup karyawan. Ketentuan ini secara tegas dibatasi oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang berbunyi bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

Selanjutnya, meskipun tidak terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur NDA, perjanjian ini tetap diakui keabsahannya dan dapat ditegakkan secara hukum di Indonesia selama memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perdata serta tidak mengandung klausul-klausul yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.<sup>30</sup>

NDA umumnya dibentuk sebagai perjanjian tertulis, tetapi apabila NDA dibentuk sebagai perjanjian elektronik, keabsahannya dapat diakui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

<sup>28</sup> Justika, “Non Disclosure Agreement (NDA) Dari Mulai Cara Hingga Manfaatnya.”

<sup>29</sup> Febrianti Anastasya Sarah Amelia dkk., “Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): hlm. 8270.

<sup>30</sup> “NDA: Pengertian, Dasar Hukum, Keuntungan, Kerugian, dan Kekuatan Hukumnya,” *Kompasiana*, last modified 2025, <https://www.kompasiana.com/dimasjayadinekat1562/679c01b7ed64150cd45e6c92/nda-pengertian-dasar-hukum-keuntungan-kerugian-dan-kekuatan-hukumnya?page=all#section2>.



tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 angka 17 berbunyi bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diuraikan secara spesifik mengenai keabsahan suatu perjanjian elektronik, di antaranya:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, NDA yang dibuat secara elektronik dalam hubungan kerja jarak jauh tetap sah dan mengikat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 46 ayat (2) PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>31</sup>

Dalam rangka perjanjian elektronik, maka harus mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 12 UU ITE, yang berbunyi:

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”.

Agar dapat menandatangani kerangka kontrak elektronik atau dokumen elektronik, pengguna harus melakukan verifikasi dan otentikasi guna menjamin keabsahan dokumen elektronik yang diberikan. Salah satu contoh metode otentikasi adalah melalui sidik jari. Perjanjian elektronik umumnya tidak menggunakan tanda tangan fisik dari pihak yang menandatangani, melainkan dapat berupa *barcode* atau kode spesifik yang memerlukan penggunaan kata sandi, PIN, sidik jari, dan sejenisnya.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Dengan demikian, pembuatan NDA dalam bentuk elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. NDA merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apa pun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa setelah NDA ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, maka seluruh pihak tersebut secara hukum terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati bersama dalam NDA tersebut, sebagaimana mereka terikat oleh suatu undang-undang.

NDA yang dibuat secara tertulis bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 13 yang berbunyi bahwa:

“Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.<sup>33</sup>

Di luar ranah perdata, pelanggaran NDA dapat berimplikasi pidana berdasarkan Pasal 17 UU Rahasia Dagang yang berbunyi bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau

<sup>31</sup> Patricia Novianty Rura, “Analisis Yuridis: Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Pengaturan Klausul Perjanjian dalam Remote Working di Indonesia” *Jurnal Hukum to-ra* 11, no. 2 (2025): hlm. 394.

<sup>32</sup> Siti Rahmawati, “Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): hlm. 7566.

<sup>33</sup> Michael Jeffrey, “Akibat Hukum Wanprestasi dari Salah Satu Pihak dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya” *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no. 3 (2021): hlm. 412.

menggunakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

Struktur hukum ini memastikan bahwa NDA dapat difungsikan secara efektif oleh perusahaan sebagai sebuah instrumen hukum yang strategis untuk menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomi, mengikat para pihak yang menandatangani secara hukum, dan memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama.

#### **B. Akibat Hukum bagi Pihak yang Melanggar *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam Perspektif Hukum Perjanjian**

Istilah "akibat hukum" merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu konsekuensi yang telah diakui oleh hukum dan telah disepakati bersama oleh pelaku hukum serta pengatur hukum. Pengertian ini juga dapat diartikan bahwa akibat hukum merupakan segala bentuk konsekuensi yang tercantum dalam berbagai perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh subyek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang timbul karena kejadian-kejadian tertentu yang ditetapkan oleh hukum atau dianggap sebagai suatu akibat hukum.<sup>34</sup>

Akibat dari penyalahgunaan informasi rahasia dagang dalam NDA yang merugikan pihak pemilik informasi rahasia, dapat dilihat dari segi komersial maupun dari segi hukum. Secara komersial, penyalahgunaan ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan karena kebocoran atau penggunaan tanpa izin akan menghilangkan keunggulan bersaing yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keadaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan posisi perusahaan di dalam pasar serta berkurangnya pendapatan akibat adanya persaingan yang tidak sehat.<sup>35</sup>

Akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu kontrak pada dasarnya menghasilkan

hubungan hukum dalam bentuk perikatan, yang mewujudkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Pemenuhan atas hak dan kewajiban ini merupakan salah satu bentuk nyata dari akibat hukum yang lahir dari kontrak tersebut. Dengan demikian, persoalan hak dan kewajiban dalam kontrak tidak lain merupakan hubungan timbal balik antara para pihak, di mana kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama menjadi hak yang dapat dituntut oleh pihak kedua, dan sebaliknya, kewajiban yang dibebankan kepada pihak kedua merupakan hak yang melekat pada pihak pertama. Dalam konteks ini, akibat hukum yang hanya berlaku dan terbatas pada pelaksanaan kontrak itu sendiri, tanpa melampaui batas-batas yang telah disepakati bersama.<sup>36</sup>

NDA yang dibuat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat tiga asas utama yang mengatur akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah. Pertama, asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan *causa*, objek, bentuk perjanjian, serta menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Kedua, asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak. Ketiga, asas itikad baik, yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan, baik secara objektif (sesuai norma masyarakat) maupun subjektif (sikap batin yang jujur), serta kewajiban untuk memberikan informasi lengkap yang mempengaruhi keputusan pihak lain.<sup>37</sup>

Teori kontrak merupakan dasar hukum yang paling sering digunakan dan dikutip dalam proses litigasi terkait dengan sengketa rahasia dagang. Secara umum mengakui bahwa kontrak dan perjanjian berfungsi sebagai dasar yang sah untuk menciptakan suatu perikatan hukum, sebagaimana ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, NDA yang telah disepakati bersama tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam NDA tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (kelalaian dalam memenuhi prestasi),

<sup>34</sup> Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku" *The Juris* 6, no. 2 (2022): hlm. 349.

<sup>35</sup> Rifdah Nazihah dkk., "Mekanisme Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Era Digitalisasi" 1 (2025): hlm. 329.

<sup>36</sup> Cathleen Lie dkk., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): hlm. 920.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 211.



yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya.<sup>38</sup>

Melalui NDA, karyawan terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan selama dan setelah berakhirnya hubungan kerja. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, baik dalam bentuk penggunaan maupun pembocoran informasi rahasia oleh karyawan atau mantan karyawan, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan dikenai sanksi sesuai NDA. Sebagai konsekuensi hukumnya, NDA memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai dasar gugatan perdata, di mana pihak perusahaan yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku untuk pengungkapan yang terkait dengan pertahanan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan pengadilan.<sup>39</sup>

Setiap perikatan yang timbul dari suatu perjanjian atau yang terdapat dalam setiap hubungan hukum, hak-hak yang dimiliki oleh kreditur serta kewajiban yang harus dipenuhi debitur dijamin perlindungannya oleh hukum atau undang-undang. Hal ini berarti bahwa apabila suatu hak kreditur yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dilaksanakan oleh debitur, keadaan ini dapat dijadikan dasar bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Sebagai konsekuensinya, pihak kreditur berwenang untuk melakukan penuntutan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>40</sup>

Langkah awal dalam proses mengklaim wanprestasi pada umumnya dimulai dengan memberikan teguran atau somasi kepada pihak debitur. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan resmi dari kreditur (perusahaan) kepada debitur (karyawan atau mantan karyawan yang terikat) untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai somasi ini diatur secara khusus dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Surat teguran biasanya diberikan tiga kali. Teguran ini biasanya dilakukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat resmi dari kuasa hukum atau pengacara, maupun secara langsung oleh pihak kreditur. Somasi memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki keadaan wanprestasi sebelum kreditur mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat perjanjian dibuat atau tempat debitur berada.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum perjanjian, kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Definisi wanprestasi sendiri mencakup situasi ketika debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut antara lain:<sup>42</sup>

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sempurna;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu; dan
4. Melakukan yang menurut kontrak tidak diperbolehkan.

Dalam suatu NDA yang dibentuk oleh perusahaan dan karyawan, apabila dalam suatu kewajiban prestasi telah ditetapkan tenggang waktu yang jelas untuk pemenuhannya, seperti dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kerahasiaan, tidak menggunakan informasi rahasia, serta tidak bergabung dengan kompetitor, apabila karyawan atau mantan karyawan yang terikat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka kondisi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyebab timbulnya wanprestasi.

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan karena tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan dan karyawan. Terkait dengan

<sup>38</sup> Muhammad Andre Marcelleno Genadi dan Hudi Yusuf, “Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang” 1, no. 3 (2024): 4480.

<sup>39</sup> Dewi., *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>40</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)” *Jurnal Al-Maqasid* 3 (2017): hlm. 15.

<sup>41</sup> Avishtya Siti Karaniya dkk., “Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): hlm. 555.

<sup>42</sup> Lie dkk., *Op. Cit.*, hlm. 923.

wanprestasi yang telah terjadi, sanksi-sanksi yang berlaku dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Penjelasan berikut akan membahas empat bentuk sanksi yang muncul akibat wanprestasi hukum.<sup>43</sup> Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi, akibatnya dapat dikenakan sanksi, dapat berupa:<sup>44</sup>

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata); dan
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Secara spesifik, ganti rugi akibat wanprestasi ditegaskan dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang secara khusus mengatur mengenai ruang lingkup ganti rugi, yang berbunyi bahwa:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan”.

Akibat pelanggaran NDA yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan yang terikat, perusahaan berhak menuntut ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, misalnya biaya untuk membuktikan pelanggaran. Rugi merupakan kerugian yang langsung diderita, seperti penurunan penjualan drastis akibat informasi rahasia dagang yang ditetapkan dalam NDA dibocorkan atau dimanfaatkan tanpa izin. Sedangkan, bunga merupakan bentuk kompensasi yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut yang dikenakan atas nilai kerugian yang harus dibayar, ini jika telah disepakati dan tercantum dalam NDA, misalnya kehilangan potensi keuntungan

karena informasinya dibocorkan atau dimanfaatkan tanpa izin.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap NDA menimbulkan akibat hukum yang bersumber dari asas-asas dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi karena pihak yang terikat tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana telah disepakati dalam NDA. Oleh karena itu, keberadaan NDA memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi dan rahasia dagang perusahaan, sekaligus menegaskan bahwa setiap pihak yang terikat perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. NDA diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berperan sebagai dasar hukum umum yang mengatur tentang perjanjian, sementara UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berperan memberikan perlindungan substantif terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum bagi NDA yang dibuat secara elektronik agar tetap sah dan mengikat secara hukum.
2. Pelanggaran NDA merupakan wanprestasi karena pihak yang terikat (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana yang telah disepakati. Konsekuensi hukum ini berlandaskan pada Pasal 1238 KUH Perdata tentang syarat dinyatakan lalainya debitur dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang kewajiban mengganti kerugian. Sebagai akibatnya, pihak yang dirugikan (kreditur) berhak menuntut ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

### B. Saran

1. Bagi perusahaan, disarankan agar dalam penyusunan NDA memperhatikan bahwa klausul-klausulnya dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,

<sup>43</sup> Karaniya dkk., *Op.Cit.*, hlm. 557.

<sup>44</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 75.



seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya apabila tercantum mengenai klausul non-kompetisi agar tidak membatasi hak tenaga kerja secara berlebihan. Hal ini akan meminimalisir celah hukum dan memudahkan penegakan hukum jika di kemudian hari terjadi pelanggaran.

2. Bagi pihak yang menandatangani NDA, disarankan untuk memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Pemahaman ini penting agar setiap pihak menyadari tanggung jawab dan risiko hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Perusahaan juga sebaiknya melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi melalui NDA sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amin, Fakhry, dkk. 2024. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Lindsey, Tim, dkk. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, Syahrul. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Bogor: Guepedia.
- Priapantja, Cita Citrawinda. 2005. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang*. Jakarta: Chandra Pratama
- Projodikoro, R. Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari Uu No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia*

*Dagang*. Medan: Merdeka Kreasi.

- Ramli, Ahmad M. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Ratna, Kartikawati Dwi. 2019. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana.
- Richard, H., dan Agus Sudradjat. 2024. *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Cendekia Press.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Siregar, Dahris, dan Dahlia Kusuma Dewi. 2022. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Pasuruan: Qiara Media.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sulistianingsih, Dewi, dan Andry Setiawan. 2020. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*. Jakarta: Business News.
- . 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widjaya, I.G. Rai. 2003. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- ##### Jurnal
- Amelia, Febianti Anastasya Sarah, dkk. "Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja" *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025).
- Dewi, Ni Kadek Ayu Sucipta. "Pengaturan Confidentiality Agreement terhadap Perlindungan Rahasia Dagang" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018).
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)" *Jurnal Al-Maqasid* 3 (2017).
- Genadi, Muhammad Andre Marcelleno, dan Hudi Yusuf. "Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian

- Lisensi Rahasia Dagang* 1, no. 3 (2024).
- Irawan, Muhammad Fadhlán Ghifari. “Perjanjian Kerahasiaan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang” (2024).
- Irianto, Sigit, dan Widyarini Indriasti Wardani. “Protection of Trade Secret Rights in Indonesia” (2023).
- Iwanti, Nur Azza Morlin, dan Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku” *The Juris* 6, no. 2 (2022).
- Jeffrey, Michael. “Akibat Hukum Wanprestasi dari Salah Satu Pihak dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya” *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no. 3 (2021).
- Karaniya, Avishtya Siti, dkk. “Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Lie, Cathleen, dkk. “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Lubis, Marta Lena. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Di Kota Jambi (Studi ‘NextLevel’ di Jambi)” (2021).
- Nabila, Syadzwina Hindun. “Kekuatan Hukum Non Disclosure Agreement Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan” 4 (2024).
- Napitupulu, Fernanda Martinus. “Kajian Hukum Perdata tentang Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025).
- Napitupulu, S S H. “Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Non Kompetisi dengan Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PNTng” (2023).
- Nazihah, Rifdah, dkk. “Mekanisme Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Era Digitalisasi” 1 (2025).
- Nugroho, Kresno Adi, dkk. “Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022).
- Paat, Yanni Lewis. “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia” *Lex Et Societatis* 1, no. 3 (2013).
- Rabbani, Rachel Fayza, dan Suherman Suherman. “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023).
- Rahmawati, Siti. “Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Rura, Patricia Novianty. “Analisis Yuridis: Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Pengaturan Klausul Perjanjian dalam Remote Working di Indonesia” *Jurnal Hukum to-ra* 11, no. 2 (2025).
- Sudana, I Nyoman, dan I Nyoman Bagiastra. “Legal Consequences of Violation of Non Disclosure Agreement Obligations as Implementation of Legal Protection Against Trade Secrets” 3, no. 3 (2024).
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Website**
- Gurchiek, Kathy. “Quick Facts on Non-Disclosure Agreements ( NDAs )” *Community Legal Assistance Society*. Last modified 2022. <https://clasbc.net/wp-content/uploads/2022/09/NDA-Quick-Facts-.pdf>.
- Herman, Ronaldo Heinrich. “Langkah-Langkah Efektif dalam Menyusun Non-Disclosure Agreement (NDA)” *Hukumku*. Last modified 2024. <https://www.hukumku.id/post/non-disclosure-agreement>.
- Justika, Redaksi. “Non Disclosure Agreement (NDA) Dari Mulai Cara Hingga Manfaatnya.” *Justika*. Last modified 2022. <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/non-disclosure-agreement/>.
- Kirana. “Perjanjian Kerahasiaan (NDA) Itu Apa? Ini Penjelasan Lengkapnya!” *Kontrak Hukum*. Last modified 2024.



kerahasiaan-nda-itu-apa-ini-penjelasan-lengkapnya/.

Mariska. “Kenali Istilah *Non Disclosure Agreement (NDA)*, Jenis, dan Fungsinya dalam Bisnis!” *Kontrak Hukum*. Last modified 2025.

<https://kontrakhukum.com/article/nda-adalah/>.

Mutalib, Norma. “Rahasia Dagang Bocor karena Karyawan, Bisa Dijerat Pidana” *Hukumonline*. Last modified 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/rahasia-dagang-bocor-karena-karyawan-bisa-dijerat-pidana-lt4ece1303885d8/>.

Pasaribu, Noverizky Tri Purba. “Pernyataan Resmi Kuasa Hukum PT Foom Lab Global, atas Berita yang Beredar Saat Ini” *AM Oktarina Counsellor at Law*. Last modified 2024.

<https://www.instagram.com/p/DDrBf0tzTNU/?igsh=c2JhMTFzcGI2NGlw>.

Thariqi, Muhammad Fariz At. “Karyawan Melanggar NDA? Begini Konsekuensi Hukum dan Langkah yang Bisa Diambil Perusahaan” *LinovHR*. Last modified 2025.

<https://www.linovhr.com/karyawan-melanggar-nda/>.

“Apa Itu NDA Panduang Lengkap *Non-Disclosure Agreement* untuk Bisnis Anda” *Dimensy*. Last modified 2025.

<https://dimensy.id/article/apa-itu-nda-panduan-lengkap-non-disclosure-agreement-untuk-bisnis-anda>.

“Mengenal Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement / NDA*)” *MMP Law*.

<https://mmp.law/mengenal-perjanjian-kerahasiaan-non-disclosure-agreement-nda/>.

“NDA: Pengertian, Dasar Hukum, Keuntungan, Kerugian, dan Kekuatan Hukumnya” *Kompasiana*. Last modified 2025.

<https://www.kompasiana.com/dimasjayadinekat1562/679c01b7ed64150cd45e6c92/nda-pengertian-dasar-hukum-keuntungan-kerugian-dan-kekuatan-hukumnya?page=all#section2>.

“Pembuatan Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*)” *JasaPengacara.id*.

<https://jasapengacara.id/perjanjian-kerahasiaannda/>.